



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Status : Terakreditasi oleh BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
No. 210/BAN-PT/Akred/PT/X/2018 Tanggal 9 Oktober 2018

Fakultas : *Hukum*
Isipol
Ekonomi
Teknik
Pertanian
Psikologi

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Nomor 80 RT 02 Kelurahan Air Hitam Samarinda 75124
Telp. (0541) 743390 Fax. (0541) 743390 ; Website : www.untag-smd.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA NOMOR : 44 /SK/2020

TENTANG PENETAPAN PANDUAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya Pasal 18, maka dipandang perlu untuk menetapkan Panduan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda..
 - bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Mengingat :
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas Di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda pada tanggal 03 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Panduan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang berkenaan dengan kegiatan tersebut di atas dibebankan pada anggaran belanja dan pendapatan Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 04 Juni 2020

Rektor,


Dr. Marjoni Rachman, M.Si.
NIP. 19620322 198703 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Direktorat Pembelajaran dan Mahasiswa Ditjen Dikti Kemendikbud
- Kepala LLdikti Wilayah XI Kalimantan
- Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda;
- Para Wakil Rektor di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
- Para Dekan di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
- Kepala Biro/Ketua Lembaga/Kepala UPT/Direktur di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- ...